



PUTUSAN
Nomor 270 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN, berkedudukan di Jalan Rambutan Nomor 2, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, diwakili oleh Kepala Dinas Ajer Supriyono, S.E., dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sulistia Widarti, S.H. dan kawan, Para Pegawai Bagian Hukum Setda Kabupaten Bulungan, beralamat di Jalan Jelarai Tanjung Selor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

CHANDRA SANTOSA, Direktur PT Sinar Baru Permai, bertempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso Nomor 33 RT 10 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT Sinar Baru Permai, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sinar Baru Permai Nomor 57 tanggal 24 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Rusdi Mulyono, S.H., di Surabaya, berkedudukan di Jalan Rambutan RT XIV Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Pdt/2013 tanggal 22

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah ditetapkan oleh Tergugat selaku pemenang lelang atas pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman di Tanjung Selor Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat dari Tergugat Nomor 870/32.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008;
2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penetapan pemenang lelang tersebut Tergugat dengan Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tanggal 27 Oktober 2008 dengan Kontrak Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/XX/2008, tanggal 27 Oktober 2008 yang isinya untuk melaksanakan pekerjaan jasa pemborongan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor ada pun kontrak tersebut dibuat telah memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata;
3. Bahwa dalam pekerjaan pemborongan tersebut berdasarkan kontrak Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/XX/2008 tanggal 27 Oktober 2008 telah disepakati bahwa untuk pekerjaan jasa pemborongan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor adalah sebesar Rp5.713.302.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan waktu penyelesaian adalah 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2008 dan berakhir tanggal 16 Desember 2008;
4. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan dari Tergugat Nomor 870/35.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 serta Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/ 36.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, Penggugat telah memulai pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor dimaksud sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam surat perintah mulai kerja tersebut, Penggugat selaku penyedia barang dan jasa telah memulai pekerjaan tersebut dengan mendatangkan material dan pekerja, karena waktu yang sangat pendek yaitu 50 (lima puluh) hari kalender harus menyelesaikan pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Selor sepanjang 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi) maka Penggugat membagi tiga kelompok pekerja yaitu kelompok pekerja yang mengerjakan STA 0 sampai dengan STA 600, kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500;

5. Bahwa Penggugat telah bersungguh-sungguh melaksanakan pekerjaan tersebut sehingga pada hari ke-32 yaitu pada tanggal 27 November 2008 Penggugat telah mengerjakan dari STA 0+000 sampai dengan STA 0+600 meter, namun pada titik STA 601 sampai dengan STA 1500, sejak penyerahan lapangan pada tanggal 27 Oktober 2008 berdasarkan Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.I/DKPP&PMK-SET/X/2008, Penggugat tidak dapat memulai pekerjaan karena pada titik 601 meter sampai dengan 1500 meter pekerjaan penimbunan lokasi pekerjaan tersebut belum diselesaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan dan atas hal tersebut maka Penggugat telah menyampaikan secara lisan kepada Tergugat secara berulang-ulang tentang keadaan/kendala dalam penyelesaian pekerjaan pemborongan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor namun dari Tergugat tidak ada tanggapan dan tidak ada penyelesaian disisi lain Penggugat terus mengalami kerugian untuk terus membayar tukang/pekerja yang telah disiapkan Penggugat sejak penyerahan lapangan tanggal 27 Oktober 2008, pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan Kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan, sehingga Penggugat bersurat kepada Tergugat mengenai hal tersebut pada tanggal 1 Desember 2008 dengan Surat Nomor 012/SK-SB/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan Tergugat menanggapi dan mengadakan musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya disepakati;
6. Pekerjaan pemborongan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor diputuskan yang kemudian dituangkan dalam Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor 870/412/ DKPP&PMK-SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 sehingga dengan demikian Penggugat telah memenuhi prestasi/telah melaksanakan kewajiban;
7. Bahwa untuk mengerjakan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, Penggugat telah menghabiskan dana sebesar Rp2.646.477.125,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) selain itu Penggugat juga mengeluarkan biaya untuk membayar upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.400.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 pada point 3 menyebutkan: Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pemutusan perjanjian kerja/pemutusan kontrak sebagaimana surat perjanjian kerja (point 1) dan sepakat hanya membayar sepanjang apa yang dikerjakan (*progress* pembangunan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan) yaitu sepanjang 600 meter, seharusnya Tergugat menepati perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dibuat telah memenuhi syarat hukum untuk sahnyanya perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati oleh Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara, namun Tergugat hingga pada tanggal 18 April 2012 tidak juga melakukan pembayaran dan berkali-kali Penggugat melakukan penagihan kepada Tergugat namun dengan berbagai macam alasan Tergugat tidak membayar pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter pada tahun 2008 yang telah Penggugat kerjakan;
9. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap tidak mau melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil;
10. Bahwa kerugian materil yang Penggugat alami akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas adalah kerugian tidak dibayarnya hasil pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp2.646.477.125,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima rupiah) ditambah dengan upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan Kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.800.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.231.877.125,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

11. Bahwa disamping kerugian tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian membayar bunga bank atas pinjaman Penggugat kepada bank guna pembiayaan pekerjaan pemborongan tersebut yang nilainya sebesar 3% (tiga persen) sebulan dari nilai pinjaman atau senilai $3\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}96.938.314,00$ (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) tiap bulannya, yang Penggugat perhitungkan sejak diputuskannya kontrak oleh Tergugat dan Tergugat tidak melakukan/melaksanakan pembayaran dimaksud yaitu terhitung pada bulan Desember 2008 hingga Tergugat membayar lunas harga kontrak pekerjaan dimaksud;
12. Bahwa selain itu Penggugat juga menderita kerugian atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari uang hasil pekerjaan tersebut, yang apabila dilakukan pembayaran tepat waktu dan keuangan tersebut Penggugat modalkan dalam usaha maka Penggugat akan memperoleh keuntungan 5% (lima persen) dari tiap bulannya atau $5\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}161.593.856,00$ (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dalam setiap bulannya dan perhitungan ini terhitung sejak Tergugat tidak melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan pemborongan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut yaitu terhitung bulan Desember 2008 sampai dengan adanya pembayaran lunas dari Tergugat terhadap Penggugat atas hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sebagai pengusaha juga menderita kerugian secara moril karena perbankan di Kabupaten Bulungan menilai Penggugat tidak mampu mengelola dana pinjaman dari perbankan di Kabupaten Bulungan dengan baik, kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihubungkan dengan keberadaan dan kedudukan Penggugat di Kabupaten Bulungan, maka kerugian moril yang Penggugat derita adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14. Bahwa kerugian-kerugian tersebut di atas baik kerugian materiil maupun kerugian moril sangat beralasan dibebankan dan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, karena hal tersebut diperkenankan oleh peraturan yang ada yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 37 yang menyebutkan "Bila terjadi keterlambatan pekerjaan/pembayaran karena semata-mata kesalahan atau kelalaian pengguna barang/jasa maka pengguna barang/jasa membayar kerugian yang ditanggung oleh penyedia barang dan jasa akibat keterlambatan dimaksud" dan selain itu konsekuensi Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan pembayaran terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar memberikan putusan sebagai berikut:
Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Pemutusan Kontrak) Nomor 870/412/DKPP & PMK-SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Serta surat-surat lainnya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut di atas;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Penggugat berupa pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah diakhiri dengan adanya pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (Pemutusan Kontrak) Nomor 870/412/DKPP & PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Tergugat untuk pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter yaitu sebesar Rp2.646.477.125,00 (dua miliar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan upah/gaji tukang pada kelompok pekerja yang mengerjakan STA 601 sampai dengan STA 1000 dan kelompok pekerja yang mengerjakan STA 1001 sampai dengan STA 1500 yang tidak dapat memulai atau melaksanakan pekerjaan sejak penyerahan lapangan hingga diputuskannya kontrak sebesar Rp584.800.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.231.877.125,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh lima rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian bunga bank atas pinjaman Penggugat kepada bank guna pembiayaan pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor tersebut yang nilainya tidak kurang dari 3 % (tiga persen) sebulan atau $3\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}96.938.314,00$ (sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah) tiap bulannya, terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai dengan saat ini bulan April 2012 telah berjalan 41 bulan sehingga berjumlah $41 \times \text{Rp}96.938.314,00 = \text{Rp}3.974.470.874,00$ (tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang nilai tersebut tidak dipotong lagi dengan Pajak (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dan perhitungan ini berjalan terus hingga Tergugat

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan kewajiban Tergugat sepenuhnya sebagaimana dalam putusan perkara ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa ganti rugi atas hilangnya keuntungan yang dapat diharapkan dari nilai uang tersebut sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya atau $5\% \times \text{Rp}3.231.877.125,00 = \text{Rp}161.593.856,00$ (seratus enam puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dalam setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2008 sampai dengan saat ini April 2012 telah berjalan 41 bulan sehingga berjumlah $41 \times \text{Rp}161.593.856,00 = \text{Rp}6.625.348.096,00$ (enam miliar enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh enam rupiah) dan perhitungan ini berjalan terus hingga Tergugat melaksanakan kewajiban Tergugat sepenuhnya sebagaimana dalam putusan perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita Tergugat yang nilainya tidak dapat diperhitungkan namun melihat kedudukan dan *bonavidiya* Penggugat, setidaknya-tidaknya sebesar $\text{Rp}1.000.000.000,00$ (satu miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) perhari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan sepenuhnya putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan tertanggal 18 April 2012 disebutkan bahwa Penggugat adalah Chandra Santosa Direktur PT Sinar Baru Permai berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Juni 2011 yang merasa dirugikan akibat tidak dibayarkannya kegiatan lelang;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum surat surat yang diajukan maupun yang ada dalam dokumen lelang ditandatangani oleh Direktur PT Sinar Baru Permai yang bernama Ir. Darma Prasetyo Thio, bahkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Verifikasi Pekerjaan Pembuatan Lanskap Taman oleh Sucofindo



tertanggal 6 Oktober 2011 ditandatangani oleh Darma;

3. Bahwa keberadaan Penggugat selaku pihak yang dirugikan patut dipertanyakan karena berarti setelah tanggal 24 Juni 2011 masih saudara Darma yang menjadi Direktur berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sucofindo dan bukan Chandra Santosa, hal ini berarti Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini dan dapat dikatakan bahwa Penggugat *error in persona* dalam hal ini *diskualifikasi in person* (Penggugat tidak memiliki hak menggugat perkara yang disengketakan);
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat termasuk *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Tg Slr. tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga:
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Surat Penyerahan Lapangan Nomor 870/35.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 870/36.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (pemutusan kontrak) Nomor 870/412/DKPP & PMK-SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat;
 - Serta surat-surat lainnya yang berkaitan dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 tersebut di atas;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban Penggugat berupa pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/ DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Tergugat dengan Penggugat yang telah diakhiri dengan adanya pemutusan kontrak berdasarkan Surat Pemutusan Perjanjian Kerja (pemutusan kontrak) Nomor 870/412/DKPP &



PMKSET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 antara Tergugat dengan Penggugat, namun tidak seluruhnya dikerjakan;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana terurai di atas sebagai perbuatan ingkar janji yang sangat merugikan Pengugat baik moril maupun materil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan Tergugat untuk pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor sepanjang 600 meter yaitu sebesar Rp2.372.072.671,09 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah sembilan sen);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian bunga bank atas pinjaman Penggugat kepada bank guna pembiayaan pekerjaan pembuatan *lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman di Tanjung Selor tersebut sebesar 3 (tiga) persen perbulan terhitung sejak bulan Desember 2008 s/d bulan April 2012 (selama 41 bulan), dengan perhitungan:

- 3% x Rp.2.372.072.671,09	=	Rp 71.162.180,13;
- 41 Bulan x Rp.71.162.180,13	=	Rp2.917.649.385,33;
- Total nilai pekerjaan nyata	=	Rp2.372.072.671,09;
- Total bunga 3% selama 41 Bulan	=	Rp2.917.649.385,33;
J u m l a h	=	<u>Rp5.289.722.056,42; +</u>
PPN 10%	=	Rp 528.972.205,64; -
	=	<u>Rp4.760.749.850,78;</u>

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp2.441.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 116/PDT/2012/PT KT SMDA. tanggal 21 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 26 Juli 2012 Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Tg Slr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Pdt/2013 tanggal 22 Oktober 2013 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Chandra Santosa dan Pemohon Kasasi II: Pemerintah Kabupaten Bulungan cq Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi II/Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya Perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Pdt/2013 tanggal 22 Oktober 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 April 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 15 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penerimaan Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.G/2012/PN Tg Slr. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung Selor permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II/Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding namun tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;
2. Pasal 69 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan sebagai berikut:
- Tenggang waktu mengajukan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- a. Yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim Pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. Yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Yang disebut pada huruf c,d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. Yang tersebut pada huruf e sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan tetap dan telah diberitahukannya kepada pihak yang berperkara;
- Atas dasar-dasar tersebut di atas Pemohon Peninjauan Kembali menempuh upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan *a quo*;
3. Bahwa permohonan peninjauan kembali (PK) ini diajukan berdasarkan pada ketentuan Pasal 67 huruf b dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, yang menegaskan sebagai berikut:
- Pasal 67 : Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015



berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa alasan hukum Pemohon mengajukan peninjauan kembali didasarkan atas dalil-dalil hukum sebagai berikut:

4. Bahwa terdapat bukti baru yang sangat menentukan sebagai berikut:

- Bukti PK-1: Berita Acara Peninjauan Lokasi Pekerjaan Nomor 05.a.1/ PANLANG DKP/IX/2008 tertanggal 29 September 2008;
- Bukti PK-2: Daftar Hadir Panitia Acara Penjelasan Pekerjaan (*aanwizing*) Pekerjaan Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman tahap II tanggal 29 September 2008;
- Bukti PK-3: Daftar Hadir Pembukaan Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian sungai kayan jalan sudirman Tahap II tanggal 10 Oktober 2008;
- Bukti PK-4: Evaluasi Teknis Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tahap II tanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti PK-5: Evaluasi Administrasi Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tahap II tanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti PK-6: Kelengkapan Penawaran Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tahap II tanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti PK-7: Hasil Pembukaan Penawaran Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tahap II Tanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti PK-8: Evaluasi Harga Penawaran Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tahap II tanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti PK-9: Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Nomor 06.a/ PANLANG-DKP/X/2008 tanggal 13 Oktober 2008;
- Bukti PK-10: Daftar Hadir Rapat Klarifikasi Dan Negosiasi Pekerjaan Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman Tahap II tanggal 24 Oktober 2008;
- Bukti PK-11: Daftar Hadir Rapat Persiapan Pelelangan Pekerjaan Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanskap Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman

Tahap II tanggal 18 September 2008

Bukti PK-12: Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman tanggal 18 September 2008;

Bukti PK-13: Hasil Negosiasi Harga Pembuatan *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Sudirman Tanjung Selor tanggal 18 September 2008;

Bukti PK 14 : Register Surat Keluar Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran Tahun 2008;

Bukti PK 15: Laporan Akhir Pembangunan Taman *Lanskap* tahun 2009;

5. Bahwa berdasarkan bukti PK-1, PK-2, PK-3, PK-4, PK-5, PK-6, PK-7, PK-8, PK-9, PK-10, PK-11, PK-12, PK-13-*novum*/bukti baru dikaitkan dengan ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah maka Pelelangan Pembangunan Taman *Lanskap* taman tepian Sungai Kayan, Jalan Jendral Sudirman di Tanjung Selor cacat secara hukum dan melanggar aturan sehingga seharusnya dilakukan pelelangan ulang, hal ini dikarenakan semua berkas tersebut hanya ditandatangani oleh 1 (satu) orang atau 2 (dua) orang bahkan dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pekerjaan Nomor 05.a.1/PANLANG DKP/IX/2008 tertanggal 29 September 2008 sama sekali tidak ditandatangani oleh Panitia Lelang, sehingga seharusnya dan sepatutnya apabila ada kontrak atau perjanjian maka perjanjian tersebut haruslah batal demi hukum dikarenakan dibuat dengan melanggar ketentuan Keppres 80 Tahun 2003;
6. Bahwa berdasarkan Register Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran Kabupaten Bulungan Tahun 2008 (bukti PK-14 *novum*/bukti baru) pada tanggal 27 Oktober 2008 hanya mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) atas nama PT Suarima Patriot Jakarta (Nomor 870/241/DKPP&PMK/TU/X/2008) dan tidak pernah menerbitkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui surat perintah kerja yang diberikan oleh Kepala Dinas Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran Kabupaten Bulungan sebagai bukti memang tidak pernah diterbitkan dikaitkan dengan permasalahan lelang yang seharusnya tidak keluar SPK tersebut;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merasa sangat keberatan terhadap Pertimbangan Mahkamah Agung yang menyatakan:
Bahwa Pemohon Kasasi I/Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat telah melakukan *wanprestasi* yang merugikan Penggugat (*vide* Putusan MA hal 17);
8. Bahwa berdasarkan laporan akhir pembangunan Taman Lanskap Tanjung Selor pada tanggal 25 Februari 2009 terlihat bahwa Termohon belum menyelesaikan pekerjaan tersebut (*vide* bukti *novum* PK-15) sehingga sampai pemutusan kontrak pada tanggal 5 Desember 2008 yang menurut Termohon sebagai dasar Pembayaran pun Termohon belum dapat menyelesaikan pekerjaan dimaksud padahal jelas dalam Pemutusan Kontrak yang digunakan sebagai dalil Termohon mengajukan pembayaran dapat dilaksanakan setelah diselesaikannya pekerjaan sepanjang 600 meter dapat dibantah dengan adanya foto-foto dalam laporan akhir pembangunan taman lanskap sampai dengan tanggal 25 Februari 2009 belum dapat dikerjakan, sehingga jelas dan terang bahwa Termohon pun seandainya mendalilkan pembayaran berdasar atas pemutusan Kontrak telah melakukan *wanprestasi* karena sampai pemutusan kontrakpun belum juga menyelesaikan pekerjaan, sehingga bukti Termohon yang menyatakan telah menyelesaikan pekerjaan sampai pemutusan kontrak jelas keliru dan salah dan dibuat berdasarkan pendapat Termohon sendiri;
9. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Agung Yang menyatakan:
Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan bahwa tidak dikerjakannya *Lanskap* Taman Tepian Sungai Kayan Jalan Jendral Sudirman di Tanjung Selor di Zone Area Penghijauan Rekreasi pada STA 0+650 sampai dengan STA 1500 sesuai dengan Kontrak Penggugat, bukan karena kesalahan Penggugat karena lokasi sedang ada pekerjaan oleh Instansi lain yaitu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan yang tidak memungkinkan penggugat memutuskan pekerjaan, keadaan tersebut telah diberitahukan melalui surat oleh Penggugat kepada Tergugat namun tidak ada tanggapan, sampai berakhirnya berdasarkan perjanjian pemutusan kontrak
10. Bahwa Pertimbangan Hakim tersebut dapat dibantahkan dengan adanya bukti PK-1/*novum* mengenai Berita Acara Peninjauan Lokasi Pekerjaan Nomor 05.a.1/ PANLANG DKP/IX/2008 tertanggal 29 September 2008 yang sama sekali tidak ditanda tangani oleh panitia lelang dikarenakan memang lahan yang akan dilakukan pekerjaan belum siap karena ada pekerjaan

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinas lain sehingga apabila dilaksanakan pun memang tidak akan bisa terealisasi sehingga panitia lelang memang tidak menghendaki adanya Pelelangan Sebelum lahan siap, sehingga dalam bukti *novum* PK-2 sampai dengan bukti *novum* PK-13 tidak ditanda tangani oleh Panitia Lelang;

11. Bahwa dalam Pasal 3 perjanjian *a quo* disebutkan dokumen kontrak yang ditentukan dibawah ini harus dibaca dan dilaksanakan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak:

- Surat perjanjian;
- Surat penunjukan penyedia jasa;
- Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;
- Amandemen kontrak (bila ada);
- Syarat khusus kontrak;
- Syarat umum kontrak;
- Spesifikasi teknis;
- Gambar-gambar
- Daftar kuantitas dan harga
- Daftar harga negosiasi
- Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

12. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah dapat menunjukan dan membuktikan dokumen-dokumen tersebut diatas dikarenakan dokumen tersebut tidak dibuat dan diterbitkan padahal merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam proses pembayaran prestasi sehingga jelas dikarenakan hal tersebut merupakan satu kesatuan maka apabila tidak disertai dokumen-dokumen yang menjadi pendukung maka dapat dikatakan perjanjian tersebut cacat hukum dan sulit bagi Pemohon untuk melakukan pembayaran karena merupakan syarat melakukan pembayaran, dikarenakan lampiran bukti-bukti yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian *a quo* tersebut memang tidak pernah ada karena memang perjanjian tersebut telah salah dan cacat secara hukum dikarenakan proses pelelangan tidak berjalan sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;

13. Bahwa selain itu dalam Pasal 31 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah disebutkan untuk pengadaan dengan nilai dia atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bentuk



kontrak berupa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan dalam hal ini sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak sementara Termohon sama sekali tidak memberikan jaminan pelaksanaan tersebut sehingga jelas melanggar ketentuan dalam Keppres tersebut;

14. Bahwa dalam Pasal 1348 KUHPdata disebutkan bahwa “ semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain; tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya”

15. Bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* telah keliru dalam mempertimbangkan mengenai sah dan berharga Surat Perjanjian Kerja Nomor 870/43.I/DKPP & PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sebuah kontrak dalam lelang harus dilengkapi dengan berkas-berkas pelelangan namun surat perjanjian kerja yang ada tidak memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 dikarenakan perjanjian tersebut selain tidak terdaftar dalam Buku Register Dinas Kebersihan Pertamanan, Pemakanan dan Penanggulangan Masalah Kebakaran juga seharusnya tidak dapat diterbitkan dikarenakan cacat secara hukum hal tersebut dikarenakan perjanjian tersebut memang hanya dibuat antara Termohon dan Kepala Dinas terdahulu sebagai perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar Mahkamah Agung RI untuk memutus perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan undang undang nomor 3 tahun 2009



17. Bahwa baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dikarenakan apabila menggunakan Kontrak Nomor 870/34.I/DKPP&PMK-SET/X/2008, maka bila melihat Pasal 9 Huruf (b) disebutkan:

“Perselisihan dan persengketaan yang timbul dalam kaitannya dengan kontrak diusahakan semaksimal mungkin untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka kedua belah pihak menyampaikan ikhwal perselisihan tersebut kepada pihak *arbitrase* yang telah disetujui bersama”;

Jika dikaitkan dengan Pasal 1338 KUHPerdara jelas karena hal ini telah disepakati seharusnya Pihak Termohon mengajukan perselisihan tersebut ke pihak *arbitrase* dan bukan langsung melalui Pengadilan Negeri karena hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga sepatutnya dan seharusnya Pengadilan menolak gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dikarenakan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena hal ini telah disepakati oleh para pihak untuk membawa ke *arbitrase*;

18. Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase* dan Alternatif Penyelesain Sengketa dalam Pasal 3 disebutkan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian *arbitrase*”

Kemudian dalam Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2) disebutkan:

- (1) Adanya suatu perjanjian *arbitrase* tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui *arbitrase*, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang undang ini

19. Bahwa terhadap adanya klausul penyelesaian melalui *arbitrase* yang termuat dalam kontrak ditegaskan pula dalam Putusan MA Nomor 3179 K/pdt/1984 yang menyatakan bahwa dalam hal ada klausul *arbitrase*, PN tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi bahwa melepaskan harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka sepatutnya Pengadilan tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

20. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Selor telah keliru dan salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengenai bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan atau sebesar 36% (tiga puluh enam persen) pertahun dengan menyatakan bahwa penentuan tentang besarnya bunga 3 (tiga) persen perbulan didasarkan pada kondisi rata-rata tingkat suku bunga perbankan (*vide* putusan Pengadilan Tanjung Selor hal 65), dikarenakan selain tidak diperjanjikan bunga tersebut di luar kewajaran dari rata-rata pengenaan bunga bank yang berlaku secara umum hal ini dapat dilihat dari bukti Termohon Peninjauan Kembali mengenai ketentuan bunga Bank Danamon yang nota bene bank swasta hanya sebesar 15,5%/tahun (*vide* bukti P-37) padahal sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1076 K/Pdt/1996 tanggal 9 Maret 2000 yang pada kaedahnya menyatakan:

Walaupun sudah diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak bahwa peminjam wajib membayar bunga 2,5% (dua koma lima persen) setiap bulan, namun bunga tersebut perlu disesuaikan dengan bunga yang berlaku di Bank Pemerintah;

21. Majelis yang mulia kami menyampaikan juga bahwa dikarenakan proses pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku maka hal tersebut jelas jelas melanggar hukum sehingga apabila dilakukan pembayaran maka akan menimbulkan masalah pidana terutama pelanggaran terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dikarenakan lahirnya Perjanjian Nomor 870/43.I/DKPP&PMK-SET/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 dan Pemutusan Perjanjian Kerja Nomor 870/412/DKPP & PMK-SET/XII/2008 tanggal 5 Desember 2008 telah menyalahi aturan hukum dikarenakan proses lelang yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan tidak memenuhi syarat sebagai dasar dilakukanya pembayaran;

Bahwa berdasarkan bukti baru/*novum* tersebut di atas maka dapat dibuktikan bahwa *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memeriksa perkara telah salah dan berdasarkan dalil-dalil hukum dan fakta hukum, selain *Judex Facti* maupun *Judex Juris* dalam memeriksa perkara telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memutus perkaranya oleh karenanya pertimbangan hukumnya harus dikesampingkan dan putusannya harus dianulir/dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah terjadi khilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*:

Bahwa berdasarkan bukti P3 (Surat Perjanjian Kerja, Pasal 9 huruf b, para pihak telah mengikatkan diri pada klausula *arbitrase*). Berdasarkan Pasal 134 HIR *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2009, Pengadilan wajib menyatakan diri tidak berwenang jika para pihak mengikatkan diri pada perjanjian *arbitrase*;

Bahwa pernyataan tidak memiliki kewenangan *absolut* dapat dilakukan pada pemeriksaan tingkat I, tingkat banding dan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan peninjauan kembali lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Pemerintah Kabupaten Bulungan *cq* Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Penanggulangan Masalah Kebakaran, dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Pdt/2013, tanggal 22 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN *cq* DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN, PEMAKAMAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH KEBAKARAN**, tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Pdt/2013 tanggal 22 Oktober 2013;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Selor tidak memiliki kewenangan *absolut* mengadili perkara ini;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk membayar

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 270 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,
LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,
Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta
Para Anggota tersebut, dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H., Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi PK..... Rp2.489.000,00
- Jumlah..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,MH.
NIP: 19610313 198803 1 003



Nomor Perkara untuk konsenyering

1. 3050 K/Pdt/2014 PP TG
2. 2341 K/Pdt/2014 PP TG
3. 2925 K/Pdt/2014 PP TG
4. 2924 K/Pdt/2014 PP TG
5. 2553 K/Pdt/2014 PP TG
6. 181 PK/Pdt/2015 PP TG

Tambahan :

1. 413 K/Pdt.PHI/2015
2. 372 K/Pdt.PHI/2015

RENTIANA SIHITE, SH.